



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)
NOMOR : 400.3.2/ 009 / XI / DPMTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

- a. Nama Lembaga : **PAUD LENTERA SUNGKUNG III**
- b. Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- d. Alamat Lembaga : Dusun Senoleng
Desa/Kelurahan : Desa Sungkung III
Kecamatan : Siding
Kabupaten : Bengkayang
Provinsi : Kalimantan Barat
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1209240089916
- f. NPWP : 13.879.361.7-702.000
- g. Masa Berlaku Izin : **Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : **15 November 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,



PAULUS, S.H., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Siding;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siding;
4. Arsip.